



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN MALAKA JAYA**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 5/1.17/31.75.05.1006/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Nomor 159 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pengurus Bina Keluarga Balita-Pendidikan Anak Usia Dini (BKB.PAUD) TUNAS PERTIWI RW. 09 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Malaka Jaya dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada :

Nama Sekolah : BKB PAUD TUNAS PERTIWI RW. 09

Alamat : Jl. Bunga Rampai VIII RT. 017, RW. 09, Kelurahan Malaka Jaya,
Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : SILVIA HARUN

Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Malaka Jaya



Rury Retnani

NIP. 197812252010012012

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip.





Pendidikan Anak Usia Dini 'TUNAS PERTIWI'

SK Lurah Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur No. : 63/2007

Tempat Kegiatan : Balai Warga RW. 09 Jl. Bunga Rampai VI / 1, Kelurahan Malaka Jaya,
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur
Telp Sekretaris/Penyelenggara : 861 2661 / 860 9184 / 8660 4122

Malaka Jaya - Jakarta Timur

SURAT KEPUTUSAN

KETUA LEMBAGA BKB PAUD TUNAS PERTIWI MALAKA JAYA RW.09

NOMOR : 015/SK-BKB/T.P.09/VI/ 2016

Tentang :

PENGANGKATAN GURU TETAP YAYASAN (GTY)
PADA BKB PAUD TUNAS PERTIWI MALAKA JAYA RW.09

KETUA LEMBAGA BKB PAUD TUNAS PERTIWI MALAKA JAYA RW.09

- Mem baca : Usulan nama Guru Tetap Yayasan (GTY) dari Dewan Guru dan Komite Sekolah BKB PAUD TUNAS PERTIWI RW. 09 Kel. Malaka Jaya Kec. Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur
- Menimbang : 1. Bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas hasil belajar mengajar pada BKB PAUD TUNAS PERTIWI RW. 09 perlu diberikan bantuan pendidik dan tenaga kependidikan;
2. Bahwa untuk mengintensifkan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana termaktub dalam point 1 di atas, perlu diangkat Guru Tetap Yayasan (GTY) pada BKB PAUD TUNAS PERTIWI RW. 09 Kel. Malaka Jaya Kec. Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975, No. 37 Tahun 1975, dan No. 38 tahun 1975 Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
- Memperhatikan : 1. Ketentuan yang berlaku dari pihak instansi yang berwenang Kemendikbud;
2. Keputusan rapat Ketua lembaga BKB PAUD TUNAS PERTIWI RW. 09 Malaka Jaya tanggal 20 JUNI 2016;
3. Program Kerja lembaga BKB PAUD TUNAS PERTIWI RW. 09 Malaka Jaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Ketua lembaga BKB PAUD TUNAS PERTIWI RW. 09 Malaka Jaya Tentang Pengangkatan Guru BKB PAUD TUNAS PERTIWI RW. 09 menjadi Guru Tetap Yayasan dilingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia.
- Pertama : Nama : YASIAH MUSTAQJIMI
- Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 06 September 1979
- Pendidikan Terakhir : S1
- Kedua : Diangkat sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY) pada Sekolah BKB PAUD TUNAS PERTIWI RW.09 Kel. Malaka Jaya Kec Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pendanaan, akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah/Yayasan yang bersangkutan.
- Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 20 JUNI 2016
Ketua Lembaga BKB PAUD TUNAS PERTIWI



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kasidinas Pendidikan Menengah Dan Tinggi Kecamatan Duren Sawit
2. Kasidinas Pendidikan Menengah Dan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Arsip



Pendidikan Anak Usia Dini 'TUNAS PERTIWI'

SK Lurah Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur No. : 63/2007

Tempat Kegiatan : Balai Warga RW. 09 II, Bunga Rampai VI / 1, Kelurahan Malaka Jaya,
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur
Telp Sekretaris/penyelenggara : 861.2861 / 860.9184 / 8660.4122

Malaka Jaya - Jakarta Timur

SURAT KEPUTUSAN

KETUA LEMBAGA BKB PAUD TUNAS PERTIWI MALAKA JAYA RW.09
NOMOR : 011/SK-BKB/T.P.09/VI/2016

Tentang :

**PENGANGKATAN GURU TETAP YAYASAN (GTJ)
PADA BKB PAUD TUNAS PERTIWI MALAKA JAYA RW.09**
KETUA LEMBAGA BKB PAUD TUNAS PERTIWI MALAKA JAYA RW.09

- Membaca : Usulan nama Guru Tetap Yayasan (GTJ) dari Dewan Guru dan Komite Sekolah **BKB PAUD TUNAS PERTIWI RW. 09** Kel. Malaka Jaya Kec. Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur
- Menimbang : 1. Bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas hasil belajar mengajar pada **BKB PAUD TUNAS PERTIWI RW. 09** perlu diberikan bantuan pendidik dan tenaga kependidikan;
2. Bahwa untuk mengintensifkan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana termaktub dalam point 1 di atas, perlu diangkat Guru Tetap Yayasan (GTJ) pada **BKB PAUD TUNAS PERTIWI RW. 09** Kel. Malaka Jaya Kec. Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975, No. 37 Tahun 1975, dan No. 38 tahun 1975 Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
- Memperhatikan : 1. Ketentuan yang berlaku dari pihak instansi yang berkenang Kemendikbud;
2. Keputusan rapat Ketua lembaga BKB PAUD TUNAS PERTIWI RW. 09 Malaka Jaya tanggal **20 JUNI 2016**;
3. Program Kerja lembaga BKB PAUD TUNAS PERTIWI RW. 09 Malaka Jaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Ketua lembaga BKB PAUD TUNAS PERTIWI RW. 09 Malaka Jaya Tentang Pengangkatan Guru BKB PAUD TUNAS PERTIWI RW. 09 menjadi Guru Tetap Yayasan dilingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia.
- Pertama : Nama : FENNY NOVIANI
Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 30 November 1984
Pendidikan Terakhir : D3
- Kedua : Diangkat sebagai Guru Tetap Yayasan (GTJ) pada Sekolah BKB PAUD TUNAS PERTIWI RW. 09 Kel. Malaka Jaya Kec Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pendanaan, akibat Surat Keputusan ini ditbebankan kepada Madrasah/Yayasan yang bersangkutan.
- Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **JAKARTA**
Pada Tanggal **20 JUNI 2016**
Ketua Lembaga BKB PAUD TUNAS PERTIWI
Dra. Sellya Harun
09
27/1903032005

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kasid Dinas Pendidikan Menengah Dan Tinggi Kecamatan Duren Sawit
2. Kasid Dinas Pendidikan Menengah Dan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Arsip